



**PUTUSAN**

**Nomor ..../Pdt.G/2012/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**LAWAN**

**Termohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Kuasa I, Kuasa II dan Kuasa III masing-masing Advokad dan Konsultan hukum beralamat di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 03 Oktober 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor ..../Pdt.G/2012/PA.Stb. pada tanggal 03 Oktober 2012 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Juni 1975 di Kelurahan Kampung Damai, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pada saat akad nikah Termohon berwalikan wali nasab yaitu paman Termohon, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa

Hal 1 dari 19 hal. Put. No. ..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



seperangkat alat shalat dibayar tunai dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah memiliki Kutipan Akta Nikah akan tetapi buku nikah Pemohon dan Termohon tersebut telah hilang, kemudian Pemohon telah berupaya memohon Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, namun berkas pernikahan pada tahun 1975 sudah tidak tersimpan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka, sedangkan Termohon adalah Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Kampung Damai Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai selama 4 (empat) bulan, kemudian sejak bulan Oktober 1975 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Termohon tersebut di atas;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak :
  - a. Anak ke I perempuan, umur 36 tahun;
  - b. Anak ke II perempuan, telah meninggal dunia;
  - c. Anak Ke III laki-laki, umur 34 tahun;
  - d. Anak IV umur 26 tahun;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1978 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon bersikap kurang jujur dan sering membohongi Pemohon serta Termohon bersikap kurang hormat dengan sering membantah perintah dan nasehat-nasehat Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon merubah sikapnya menjadi lebih baik dan lebih menghormati Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Hal 2 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah bahkan Termohon bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, akibatnya pada tahun 2000 Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 12 (dua belas) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berulang kali berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang tanggal 05 Oktober 2012 dan tanggal 08 Nopember 2012, Pemohon hadir inperson, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal 3 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pada hari sidang selanjutnya tanggal 29 Nopember 2012, Pemohon hadir inperson, sedangkan Termohon dihadiri kuasanya hadir dipersidangan. Oleh karena Termohon baru hadir pada sidang pembuktian istbat nikah sehingga proses mediasi terhalang untuk dilaksanakan.

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:

## I. DALAMCONVENTIE

Bahwa permohonan cerai thalaq Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tertuang didalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2012, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- bahwa memohon itsbat pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang diselenggarakan pada tahun 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak perkawinan masih berusia 3 (tiga), tepatnya sejak tahun 1978 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagai akibat dari:
  - Termohon bersikap kurang jujur dan sering membohongi Pemohon;
  - Termohon kurang hormat dengan **sering membantah perintah** dan nasehat-nasehat Pempohon;
  - Termohon bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan tegas, bahwa semua dalil yang diajukan Pemohon

Hal 4 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak benar, sebab apabila sejak 3 (tiga) tahun menikah atau sejak tahun 1978, telah terjadi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon diatas, dan mana dan bagaimana cara datangnya anak yang diakui Pemohon yaitu :

- jenis kelamin Perempuan, umur 36 Tahun;
- jenis kelamin Perempuan, telah meninggal dunia;
- jenis kelamin Laki-laki, umur 34 Tahun;
- jenis kelamin Laki-laki, umur 26 Tahun;
- Bahw oleh karena itu, Termohon **men-someran** Pemohon untuk membuktikan alasan-alasan permohonan Pemohon, yang menjadi **controversum** dan inti pokok persengketaan didalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa memang benar Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun dan selama kurun waktu itu, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Termohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa dengan susah payah Termohon telah berjuang untuk menafkahi anak dan dir sendiri, bagi Termohon sangat menyakitkan dengan diajukannya gugatan cerai ini oleh Pemohon;
- Bahwa bila tidak terbukti dalil permohonan cerai thalaq yang dikemukakan Pemohon, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak permohonan tersebut dengan menyatakan dalam amar putusan bahwa Permohonan Cerai Thalaq ditolak karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

## II. DALAM RECONVENTIE.

- Bahwa dihubungkan sebagaimana yang didalilkan dalam perkara conventie di atas, bahwa Tergugat dr/Pemohon dc. seandainya perkawinan ini pecah karena permohonan cerai Thalaq, maka karena itu adalah patut bila Tergugat dr/Pemohon dc. dihukum untuk:

Hal 5 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



- membayar biaya nafkah yang lalai dilaksanakan sebagai kewajiban Termohon dr/Pemohon dc. selama 12 (dua belas) tahun, sebagaimana ditegaskan pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan terhitung 12 (dua belas) tahun menjadi Rp. 2.500.000.- x 12 bulan x 12 tahun = Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yaitu memberikan kepada Penggugat dr/Termohon dc. :
  - Mut'ah berupa 10 gram emas 24 karat @ Rp.600.000.-/gram = 10 gram x Rp.600.000.- = Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah); -
  - Nafkah Iddah sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan selama 3 bulan = 3 x Rp.2.500.000.- Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Maskan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
  - Kiswah sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 05 Desember 2012 yang isinya sebagai berikut:

1. Saya keberatan atas kuasa hukum dari Termohon, tiba-tiba datang dalam sidang yang ketiga. Dalam sidang pertama dan kedua tidak datang, tanpa memberikan surat kuasa dari Termohon kepada Majelis Hakim, Pengadilan STABAT. Sedangkan Majelis Hakim telah mengumumkan diinternet untuk memutuskan surat cerai yang sah. Pemohon melihat kuasa hukum Termohon, banyak bicara bohong didepan Majelis Hakim. Kuasa Hukum Termohon bicara dalam Sidang Pertama dan Kedua hadir, tapi tidak masuk karena tidak dipanggil, kalau memang hadir kenapa tidak mendaftarkan diri untuk jadi kuasa Hukum Termohon kepada Majelis Hakim. Surat kuasa Hukum Termohon dibawanya tertanggal 29 November 2012 baru diserahkan kepada Majelis Hakim. Surat kuasa Hukum Termohon hanya rekayasa belaka tanpa fakta yang jelas;

Hal 6 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.





2. Pada tahun 2000 Pemohon meninggalkan rumah hanya baju dibadan karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon yang sudah tidak mau diatur dan banyak dusta dan tidak jujur;

3. Saya tinggalkan rumah bukan saya terlantarkan karena sebelum menikah dengan Termohon saya punya harta bawaan yang diberi orang tua saya berupa tanah yang cukup lebar untuk hidup Pemohon. Pak Hakim Ibu Hakim yang memimpin persidangan Pemohon punya anak 3 orang anak. Anak yang pertama sudah berumah tangga dan sudah saya buat rumah dan tanah seluas 2000 m2. Anak yang kedua sudah saya masukkan Polisi dan CABA dan sudah dapat gaji. Dan anak yang ketiga masih Sekolah SMP kelas III. Jadi didalam rumah Pemohon tinggal dua orang Termohon dan anak yang ke tiga;

4. Pak Hakim dan Ibu Hakim Pemohon pergi dan rumah ada harta yang Pemohon tinggalkan:

1. Deposito BRI sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Sawah yang diairi irigasi seluas 3.600m2 atau 9 rante Tahun 3 x Panen;

Hasil sawah Pemohon perante 4 Goni besar kalau dijual Rp. 1.000.000,- k 9 rante. Total hasil sekali panen Rp.9.000.000,- k 3 panen/tahun, totalnya Rp. 27.000.000,- x 12 tahun jumlah Rp. 324.000.000,- selama saya tinggalkan;

3. Kebun Kopi Coklat ada 150 Pohon setiap 2 minggu inenghaslkan Rp. 500.000,- Perbulan Rp.1.000.000,- x setiap tahun total jumlah 12.000.000 x 12 tahun total jumlah Rp. 144.000.000,-

4. Rumah yang saya bangun dengan jerih payah sendiri (anggap saja harta Gonogini) kalau disewakan pertahun Rp. 5.000.000 x 12 tahun total Rp. 60.000.000,-.Dibagi 2 Pernohon/Termohon Rp. 30.000.000,-

Pak Hakim dan Ibu Hakim

Demi untuk melancarkan persidangan Pemohon Memberi Jawaban:

1. Kenapa saya pergi dari rumah?

Jawab:

1. Termohon dengan egois dan keras kepala tanpa memperdulikan Pemohon mengajak anak yang pertama tinggal satu rumah dengan

Hal 7 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



menantu. Padahal mereka sudah dibuatkan rumah oleh Pemohon yang siap ditempati dan dihuni. Kenapa Pemohon keberatan : Karena menantu pengedar narkoba.

2. Saya kawin sudah tertipu yang saya tahu mertua saya Alm. Bapak Termohon. Kenyataannya hanya orang tua angkat, yang sebenarnya Termohon orang tuanya gila dijalan-jalan waktu melahirkan diambil oleh Bapak Termohon (Orang Tua Angkatnya). Jadi sampai saat ini tidak mengakui orang tua yang melahirkan. Saya Pemohon berharap Termohon mengakui orang tua apa adanya. Pada tahun 1996 Pemohon menaikkah Hj. Termohon untuk supaya sadar di Masjidil Haram untuk menerima orang tua yang sebenarnya, tetapi sampai sekarang tidak mengakuinya.
3. Sekarang ini Pak Hakim menantu yang tinggal dirumah kami tertangkap dan dirumah kami sebagai tempat penyimpanan obat terlarang yang digrebek oleh patugas Polisi POLSEK Tandam Hilir. Apa yang saya takuti terjadi, dan rumah yang buat untuk anak saya yang pertama terjual habis tanpa pemberitahuan Pemohon (Bapaknya).

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2012 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon keliru mengkonstruksikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebagai berikut:
  - Bahwa Termohon disebut sangat egois karena mengajak anak pertama tinggal satu rumah dengan menantu;
  - Bahwa Pemohon merasa ditipu Termohon karena ternyata dikemudian hari diketahui orang tua Termohon adalah orang tua angkat;
  - Bahwa Pemohon keberatan, karena suami dan anak pertama ditangkap Polisi Polsek Tandem Hilir di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa seluruh alasan tersebut sangat manipulatif, dengan fakta yang sebenarnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.





- Bahwa kepindahan anak Pemohon dan Termohon yang pertama kerumah Termohon tersebut setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga untuk menemani Termohon dirumah serta untuk membantu membelanjai Termohon, maka anak Pemohon dan Termohon yang pertama tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Pemohon sejak semula telah mengetahui bahwa Bapak Termohon adalah bapak angkat dari Termohon atau bukan orang tua kandung, hal ini dibuktikan dengan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan wali hakim;
- Bahwa tidak benar menantu Termohon tertangkap sebelum Pemohon pergi meninggalkan rumah, yang benar, menantu Termohon tertangkap setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan tegas, bahwa semua dalil yang diajukan Pemohon adalah tidak benar;
- Bahw oleh karena itu, Termohon tetap pada pokok jawaban semula, mensomeren Pemohon untuk membuktikan alasan-alasan permohonan Pemohon, yang menjadi **controversum** dan inti pokok persengketaan didalam perkara ini adalah apakah dapat alasan alasan itu dijadikan sebagai fakta telah terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon?;
- Bahwa bila tidak terbukti dalil permohonan cerai thalaq yang dikemukakan Pemohon, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak permohonan tersebut dengan menyatakan dalam amar putusan bahwa Permohonan Cerai Thalaq ditolak karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil telah terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

## II. DALAM RECONVENTIE

- Bahwa dihubungkan sebagaimana yang didalilkan dalam perkara conventie di atas, bahwa Penggugat dr./Termohon dc. dengan tegas membantah dalil dari Tergugat dr/Pemohon dc. menyatakan sebagai berikut dalam jawaban reconventienya antara lain:

Hal 9 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



- Tidak benar ada meninggalkan deposito BRI sebesar Rp. 35.000.000,- tiga puluh lima juta rupiah);
- Tidak benar ada sawah seiuas 9 (sembilan) rante, yang benar 8 (delapan) rante, itupun telah digadai pada tahun 1999, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) untuk menutupi biaya pengurusan perkara Pemohon dc/Tergugat dr. yang diperiksa oleh Penyidik Polsekta Sunggal dan kemudian untuk menutupi gadai tersebut Termohon memindah gadaikan kepada pihak lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), oleh karena telah digadai dan belum ditebus hingga saat ini, maka hasilnya tidak pernah Penggugat dr./Termohon dc. nikmati;
- Tidak benar ada kebun kopi dan coklat sejumlah yang dikemukakan oleh Tergugat dr/Pemohon dc., yang benar tanaman coklat 10 (sepuluh) pohon yang hasilnya 1,5 kg per bulan atau seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh ribu) saja;
- Tidak benar ada rumah sewa sebagaimana yang didalilkan Tergugat dr/Pemohon dc., yang benar rumah tersebut ditempati sebagai tempat tinggal oleh Penggugat dr./Termohon dc. dan anak anak hingga saat ini;
- Bahwa tidak benar dalil Tergugat dr/Pemohon dc., yang menyatakan bahwa rumah yang Penggugat dr./Termohon dc. tempati bersama anak anak, dibangun dari harta bersama, yang benar adalah uang untuk membangun pertama kali rumah tersebut bersumber dan warisan yang Penggugat dr./Termohon dc. terima dan Bapak Termohon (orang tua angkat Penggugat dr./Termohon dc.);
- Bahwa lebih jauh, apabila bersikeras dengan dalil dalam jawaban Reconventie, maka Penggugat dr./Termohon dc. men-someren Tergugat dr/Pemohon dc., untuk membuktikan dalil tersebut;
- Bahwa selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat dr/Pemohon dc., yang *mutatis mutandis* telah lalai memberikan nafkah yang harus dipenuhi dan menjad kewajibannya, serta memenuhi seluruh kewajiban yang digariskan Hukum Islam dan Hukum Negara apabila bersikeras untuk menceraikan Penggugat dr./Termohon dc. yaitu sebagai berikut:

Hal 10 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



- membayar biaya nafkah yang lalai dilaksanakan sebagai kewajiban Termohon dr./Pemohon dc. selama 12 (dua belas) tahun, sebagaimana ditegaskan pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan terhitung 12 (dua belas) tahun menjadi Rp. 2.500.000.- x 12 bulan x 12 tahun = Rp. 360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- memenuhi kewajibannya yang walaupun tidak dituntut harus diberikan sebagai akibat perceraian, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yaitu memberikan kepada Penggugat dr/Termohon dc:
  - Mut'ah berupa 10 gram emas 24 karat @ Rp.600.000.-/gram 10 gram x Rp.600.000.- = Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
  - Nafkah Iddah sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)bulan selama 3 bulan = 3 x Rp.2.500.000. Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Maskan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
  - Kiswah sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopi Kwitansi pembayaran gadai Sawah di Dusun I Sambirejo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Yang menerima gadai kepada Termohon tertanggal 13 Januari 2011 telah dibubuhi meterai secukupnya, terhadap bukti tersebut Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkan bukti tertulis tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang



bernama saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon.

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri

Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon, saksi kenal dengan Pemohon karena sebatas hubungan pekerjaan, Pemohon merupakan pemborong saksi.

Saksi kenal dengan Pemohon pada tanggal 1 Oktober 1999, saksi kenal karena saksi memberikan borongan kepada Pemohon, setelah itu baru kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon.

Saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya sering curhat kepada saksi mengenai perilaku istrinya kepada Pemohon. Dan saksi tidak pernah mengetahui adanya peretengkar antara Pemohon dengan Termohon.

Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

2. Saksi II Pemohon.

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri

Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon, semenjak kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah menikah.

Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon sudah lama pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan tinggal di dekat rumah saksi, namun saksi tidak tahu persis kapan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut;

Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga tidak pernah mengetahui adanya peretengkar antara Pemohon dengan Termohon;

Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.



Untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya dengan menunda persidangan, akan tetapi setelah sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

► Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dalam jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi, sedangkan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 19 Maret 2013 yang pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon Dalam Konvensi dan tetap dengan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi yang diajukan semula;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah

Hal 13 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhalang dilaksanakan karena Termohon hadir pada acara pemeriksaan bukti itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), Pasal (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Sela tanggal 29 Nopember 2012, bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah Pemohon Dalam Konvensi supaya diberi izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, selain daripada itu telah membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, menerangkan tidak mengetahui kaadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mengetahui adanya pertengkaran antara pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan Pemohon sudah lama meninggalkan Termohon namun tidak mengetahui kaadaan rumah tangga

Hal 14 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan tidak mengetahui adanya pertengkaran antara pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah teman dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi menyatakan dalam surat permohonannya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi sejak tahun 1978;

Menimbang, bahwa apabila keterangan dua orang saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi sejak tahun 1978 ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi karena kedua orang saksi tersebut menerangkan tidak melihat pertengkaran, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi tentang terjadinya pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi, meskipun telah memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Hal 15 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan mempertahankan dalil rekonsensinya Termohon Dalam Konvensi telah tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Dalam Konvensi menghadirkan dua orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya yang dihubungkan dengan Pemohon Dalam Konvensi yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti saksi sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dikaitkan pula dengan pendapat Majelis Hakim bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya tentang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Rekonsensi**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonsensi ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonsensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi di dalam jawaban konvensi, selain mengemukakan jawaban tentang pokok perkara, juga mengajukan rekonsensi tentang:

- Nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonsensi selama 12 (dua belas) tahun sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Mut'ah Pemohon Dalam Rekonsensi berupa 10 gram emas 24 karat atau bentuk uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Nafkah Iddah Pemohon Dalam Rekonsensi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 16 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



- Maskan Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Kiswah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada pokok perkara ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi adalah merupakan assesor dari pokok perkara, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 307 dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara tersebut;

#### **MENGADILI**

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Dalam Konvensi.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal 17 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat rautus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, S.H.**, dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis yang sama, dibantu oleh **Sumarni Jamaluddin, B.A** sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

**Hakim Ketua Majelis**

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti**

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Hal 18 dari 19 hal. Put. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.375.000 ,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.00 0,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.00 0,-</u>
Jumlah	Rp. 451.000,-

*(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)*